

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perintah tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah untuk bangunan dan gedung tetap di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010;

b. bahwa berdasarkan perintah tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah untuk dilakukan peningkatan perekonomian perlu hukum a;

c. Retribusi ditetapkan pasal 155 ayat (3) pertubahan tarif bahwa berdasarkan denegan Peraturan Kepala Daerah;

d. ditetapkan Peraturan Bupati tentang pertubahan tarif bahwa untuk melaksanakan maksud hukum a,b,c perlu Retribusi pemakaian kekayaan Daerah khusus Bangunan dan Gedung

Menimbang : 1. Undangan Undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undangan Undangan Nomor 38 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);

3. Undangan Undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4348);

4. Undangan Undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

5. Undangan Undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5234);

6. Undangan Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenarkaan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);



**BUKU TANGAN  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KHUSUS BANGUNAN DAN GEDUNG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang RUMAH GUNA USHA, Hak Gunungan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Gunung-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pertubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Pembaikan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kepatuhan Presiden Nomor 134 tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kepatuhan Presiden Nomor 81 Tahun 1982;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaikan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011;
13. Kepatuhan Presiden Nomor 134 tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Daerah Tata Kerja Sekretariat Daerah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Daerah Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli Bupati Pasaman Barat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Daerah Tata Kerja Satpol-PP Kabupaten Pasaman Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Daerah Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Daerah Tata Kerja Satpol-PP Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi Daerah Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli Bupati Pasaman Barat;

- (1) Setiap transaksi penggunaan kekayaan deraah yang dilakukan oleh sesorang, Badan atau Pihak Ketiga baik yang bersifat komersial maupun non komersial, jenis kekayaan tersebut sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tanah
  - b. Kios/Toko/Kantin;
  - c. Gedung/Aula;
  - d. Ruangan Kantor;
  - e. Lapangan Olah Raga;
  - f. Peralatan Konstruksi;
  - g. Kendaraan;
- (2) Surat Tagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Deraah, dicantarkan Retribusi pemakaian baik yang bersifat komersial maupun non komersial, setiap penggunaan kekayaan deraah yang dilakukan oleh sesorang, dicantarkan Retribusi pemakaian kekayaan deraah.

## BAB II RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DERAH

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Deraah adalah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Deraah, Bupati adalah Bupati Pasaman Barat, Pemerintah Deraah, adalah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat, Pemerintah Deraah adalah Kabupaten Pasaman Barat, Kas Deraah adalah Kas Deraah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Sataan Polisi Pasmane Praja adalah Sataan Polisi Pasmane Praja Kabupaten Pasaman Barat.
5. Sataan Polisi Pasmane Praja adalah Kabupaten Pasaman Barat, Kas Deraah adalah Kas Deraah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Pesabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Deraah yang ditunjuk untuk menangani Retribusi Deraah;
7. Kabupaten Pasaman Barat meliputi tanah dan bangunan, kendaraan dan alat-alat dalam jalanan wilayah deraah.
8. Kekayaan Deraah adalah kekayaan deraah yang dimiliki oleh Pemerintah Deraah yang ditunjuk untuk menangani Retribusi Deraah;
9. Tanah adalah tanah yang dikusasi dan dimiliki oleh Pemerintah deraah;
10. Bangunan adalah bangunan yang secara fisik dikusasi oleh Pemerintah Deraah;
11. Klasifikasi adalah pengelolahan nilai kekayaan deraah berdasarkan letak memperoleh kewntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan yang dilakukan;
12. Surat Keterangan Retribusi Deraah adalah surat ketetapan retribusi yang memerlukan persetujuan deraah yang bersifat komersial untuk mengelola kekayaan deraah yang dilakukan;
13. Komersial adalah penggunaan kekayaan deraah yang bersifat komersial untuk mengelola kekayaan deraah yang bersifat komersial;
14. Surat Ketetapan Retribusi Deraah adalah surat ketetapan retribusi yang mencantumkan besarnya pokok retribusi;
15. Surat Tagihan Retribusi administrasi berupa bunga dan / atau denda;

## BAB I KETENTUAN UMUM

Mencantumkan : PERATURAN BUPATI TENANG PERUBAHAN KHUSUS BANGUNAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DERAH TARIF RETRIBUSI GEDUNG

MEMUTUSKAN :

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR .....

NIP. 196501281993081001

Pembina Utama Muda IV/c

Drs. H. YASRI URIPSYAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT  
SEKRETARIS DAERAH  
Pada Tanggal 30 Januari 2015  
Dilundangkan di Simpangampek



BUPATI PASAMAN BARAT,  
Pada tanggal 30 Januari 2015  
Ditetapkan di Simpangampek

(1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal dilundangkan  
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
Agar setiap orang mengetahuiinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

PASAL 5  
PENUTUP  
BAB IV

Sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.  
Besaranya tarif Retribusi kekayaan Derauh Khusus Bangunan dan Gedung ini

PASAL 4

- (2) Yang dimaksud klasifikasi tempat layanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b, adalah suatu penggolongan nilai tarif atas pemakaian kekayaan derauh sesuai dengan, Badan atau Pihak Ketiga untuk kepentingan tertentu dan dalam huruf a adalah bentuk, sifat dan lain-lain layanan yang dipraktikkan oleh waktu tertentu.  
Yang dimaksud jenis layanan pemakaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) b. Klasifikasi tempat layanan:  
a. Jenis Pelayanannya Pemakaian dan;  
b. Jenis Pelayanannya Pemakaian dan;
- (1) Penetapan besaranya tarif Retribusi pemakaian kekayaan Derauh sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 1 di dasarkan pada :

JENIS DAN KLASIFIKASI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
PASAL 3

BAB III

24/5



Pebabat	Taneggal	Paraf	
Wakil Bupati			
Asisten			
Sekda			
Kabag			
Kasubag			

BUPATI PASAMAN BARAT,  
Padatanggal 30 Januari 2015  
Ditetapkan di Simpang Ampel

No	Jenis Kekayaan/Barang Milik	Daurah	Lama Waktu	Pemakaian	Besarinya Retribusi
1	Gedung Peremuan Pemda	Perhari	b. Pemerkantah/Sosial	RP. 250.000,-	RP. 550.000,-
2	Gedung baleongan Pusako Anak	Perhari	a. Pemerkantah/Sosial	RP. 750.000,-	RP. 2.500.000,-
3	Aula Kantor Bupati	Perhari	a. Pemerkantah/Sosial	RP. 300.000,-	RP. 4.500.000,-
4	Kantin Kantor Bupati	Perhari	b. Swasta	RP. 750.000,-	RP. 4.500.000,-
5	Kantin VIP Kantor Bupati	Perhari			RP. 8.000.000,-
6	Kantin Lapangan Tennis	Perlahun			RP. 2.500.000,-
7	Kios Foto Copy	Perlahun			RP. 6.500.000,-
8	Ruangan Kantor	Perlahun			RP. 8.000.000,-
9	Ruangan ATM	Perlahun			RP. 8.000.000,-
10	Mess Pemda di Padang	Perhari/perorang	c. PNS/DRD	RP. 35.000,-	RP. 45.000,-
11	Mess Pemda di air Bangis	Perhari/perorang	a. PNS/DRD	RP. 25.000,-	RP. 30.000,-
12	Pentas/Tenda	Perhari	d. Umm	RP. 150.000,-	RP. 150.000,-
13	Genset	Perhari			RP. 100.000,-
14	Oigen	Perhari			RP. 300.000,-

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KHUSUS BANGUNAN DAN  
GEDUNG

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 3 TAHUN 2015  
TANGGAL : 30 Januari 2015  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH KHUSUS BANGUNAN DAN GEDUNG  
TENTANG :